

# **PETUNJUK OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN**

**SYSTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)**

***SMA NEGERI***

***TAHUN AJARAN 2026/2027***



**SMA NEGERI 1 BATURETNO**  
**TAHUN 2026**

# PETUNJUK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SYSTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA TAHUN 2026

## A. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMA memperhitungkan Murid dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah Murid kelas X yang tinggal di kelas.
2. Jumlah Murid dalam 1 (satu) rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) murid dan paling banyak 36 (tiga puluh) murid.
3. Jumlah Rombongan Belajar paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.

## B. JADWAL PELAKSANAAN SPMB

No.	Aktifitas	Waktu dan Penjelasan
1.	Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru	Tanggal, <b>30 April 2026</b>
2.	Pengumuman SPMB	Tanggal, <b>18 Mei 2026</b>
3.	Pembuatan Akun dan Verifikasi Berkas	Tanggal, <b>03 s.d 12 Juni 2026</b> ➤ Pengajuan Akun secara daring : <b>03 Juni 2026</b> pukul <b>00.00 s.d 12 Juni 2026</b> pukul <b>12.00 WIB</b> . ➤ <b>Verifikasi Berkas : 04 – 13 Juni 2026 di SMA di Jawa Tengah.</b> Layanan : <b>Senin – Sabtu</b> pukul : <b>08.00 s.d 15.00 WIB</b> , Istirahat pukul : <b>12.00 – 13.00 WIB</b> , hari <b>Jumat</b> pukul : <b>08.00 – 15.00 WIB</b> , Istirahat pukul : <b>11.30 – 13.00 WIB</b> .
4.	Aktifikasi Akun	➤ Tanggal : <b>04 – 13 Juni 2026</b> , dapat dilakukan secara daring pukul <b>00.00 WIB – 23.59 WIB</b> . ➤ Khusus tanggal : <b>13 Juni 2026</b> , ditutup pada pukul <b>22.00 WIB</b> .
5.	Sinkronisasi Data Calon Murid dalam System Aplikasi	➤ Tanggal : <b>14 Juni 2026</b>
6.	Pendaftaran/Pemilihan Sekolah dan Perubahan Pilihan	Tanggal : <b>15 – 18 Juni 2026</b> ➤ Secara daring tanggal : <b>15 Juni 2026</b> pukul <b>06.00 WIB</b> s.d. pukul <b>23.59 WIB</b> . ➤ Khusus tanggal : <b>18 Juni 2026</b> , pendaftaran ditutup pada pukul <b>15.00 WIB</b> .
7.	Evaluasi dan Masa Tenang	Tanggal : <b>19 s.d 20 Juni 2026</b>
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	Tanggal : <b>21 Juni 2026</b> , paling lambat pukul <b>23.59 WIB</b> .
9.	Daftar Ulang	Tanggal : <b>22 s.d 25 Juni 2026</b> , paling lambat pukul <b>23.59 WIB</b> .
10.	Pengumuman Daftar Peserta Cadangan	Tanggal : <b>26 Juni 2026</b> , paling lambat pukul <b>23.59 WIB</b>
11.	Daftar Ulang bagi Calon Murid Baru Cadangan	Tanggal : <b>29 – 30 Juni 2026</b> , paling lambat pukul <b>15.30 WIB</b>
12.	Awal Tahun Ajaran Baru 2026/2027	Tanggal : <b>13 Juli 2026</b>

## C. JALUR DAN KUOTA SPMB SMAN

1. SPMB dilaksanakan melalui jalur :
  - a. Jalur **Domisili** kuota paling sedikit **33%**
    - Domisili khusus, **maksimal 5%** dari jalur kuota Domisili
  - b. Jalur **Afirmasi** kuota paling sedikit **32%**
    - Disabilitas, paling banyak 2%
    - Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (DTKS Prioritas 1, 2, 3, 4)
    - Anak Panti Asuhan, paling banyak 3%
    - ATS, paling banyak 2%
  - c. Jalur **Prestasi** kuota paling sedikit **30%**
    - Prestasi Akademik
    - Prestasi non Akademik
    - Ketua Organisasi
  - d. Jalur **Mutasi** kuota paling banyak **5%**
    - Anak Guru

### 1) Ketentuan Jalur Domisili :

- a. SPMB jalur domisili memberikan pengaturan bahwa Satuan Pendidikan wajib menerima calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah Penerimaan Murid Baru **paling sedikit 33% (tiga puluh tiga persen)** dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- b. Calon murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran (Tanggal 14 Juni 2026) penerimaan Murid Baru.
- c. Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tgl. 14 Juni 2026), berdasarkan data Adm. Disdukcapil Kab./Kota.
- d. Calon Murid dari Pondok Pesantren, domisili mengikuti tempat kedudukan Pesantren dan harus terdaftar pada EMIS (*Educational Management Islamic System*) yang dikelola oleh Kementrian Agama, yaitu satuan pendidikan pada jenjang PKPPS/PDF/SPM, data calon murid dari pondok pesantren bersumber dari Kantor Wilayah Kementrian Agama Prov. Jateng dan telah terintegrasi dalam sistem aplikasi SPMB.
- e. Calon Murid dari daerah bencana alam dan/atau sosial, domisili mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
- f. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
- g. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain :
  - 1) Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon Murid);
  - 2) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
  - 3) KK hilang atau rusak; dan
  - 4) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- h. Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- i. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
  - 1) Meninggal dunia;
  - 2) Bercerai; atau

- 3) Kondisi lain yang ditetapkan oleh Daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- j. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia, atau bercerai sehingga nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- k. Dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu yaitu karena adanya bencana alam dan/atau bencana sosial maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid yang memuat keterangan mengenai:
  - 1) Calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili/surat keterangan bertempat tinggal sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tgl. 14 Juni 2026), dan
  - 2) jenis bencana yang dialami.
- l. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, status hubungan dalam keluarga pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti;
- m. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penduduk Rentan Adminduk;
- n. Penetapan wilayah Penerimaan Murid Baru diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran SPMB;
- o. Penetapan wilayah Penerimaan SPMB oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Musyawarah Kerja Kepala Satuan Pendidikan Kabupaten/Kota di Daerah dan dapat melibatkan *Stakeholder* Pendidikan; dan
- p. Satuan Pendidikan yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan wilayah Penerimaan Murid Baru terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

## 2) Ketentuan Jalur Afirmasi :

- a. Kuota Jalur Afirmasi paling sedikit 32% (tiga puluh dua persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- b. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari :
  - 1) disabilitas;
  - 2) keluarga ekonomi tidak mampu;
  - 3) anak panti; dan/atau
  - 4) ATS.
- c. Calon Murid Disabilitas adalah calon Murid yang memiliki kartu penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis, dan/atau telah memperoleh rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Dinas;
- d. Calon murid disabilitas paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi.
- e. Apabila jumlah pendaftar sebagaimana huruf c. lebih dari 2%, diberlakukan mekanisme penyaluran ke satuan pendidikan yang terdekat dengan domisilinya yang masih tersedia kuota.
- f. Calon Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah calon Murid telah terdata dalam DTSEN Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4.
- g. Calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf f. berlaku ketentuan :
  - 1) Desil 1 sebagai prioritas 1
  - 2) Desil 2 sebagai prioritas 2
  - 3) Desil 3 sebagai prioritas 3
  - 4) Desil 4 sebagai prioritas 4
- h. Calon Murid Anak Panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 (P1) dan

prioritas 2 (P2) yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dengan ketentuan paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi;

- i. Apabila jumlah Murid Anak Panti melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada jalur afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
  - 1) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
  - 2) usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- j. Calon Murid ATS berdasarkan databse yang dikelola oleh Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari calon murid yang diketahui Orang Tua/Wali bahwa calon Murid tersebut tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain;
- k. Calon Murid ATS paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan.
- l. Status sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) dimaksud sekurang-kurangnya telah sebagai ATS 1 (satu) tahun, dan batas usia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026.
- m. Apabila jumlah calon Murid ATS melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung Satuan Pendidikan pada Jalur Afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
  - 1) usia calon Murid yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir ; dan
  - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada KK calon Murid yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan.

### 3) **Ketentuan Jalur Prestasi :**

- a. Jalur Prestasi **paling sedikit 30% (tiga puluh persen).**
- b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) Prestasi akademik; dan/atau Prestasi akademik terdiri dari :
    - i. Nilai Rapor semester 1 s.d 5
    - ii. Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), dan/atau
    - iii. Nilai prestasi/kejuaraan di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya.
  - 2) Prestasi nonakademik.  
Prestasi nonakademik dapat berupa :
    - i. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan; atau bentuk organisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi Ketua OSIS, Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
  - 3) Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang Nonakademik lainnya.
- c. Bukti atas prestasi Akademik dan/atau Non Akademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- d. Bukti atas prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan diterbitkan paling lama 1 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (tanggal 14 Juni 2026).
- e. Terhadap Murid dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang telah dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional serta

wajib mendapat surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan diketahui Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba atau Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah sesuai lokasi satuan pendidikan calon murid mendaftar.

- f. Dalam hal bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan tidak berjenjang belum dilakukan kurasi oleh Pusat Prestasi Nasional, maka bukti prestasi dimaksud harus mendapat Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan calon murid berasal dan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai jenis lomba.
- g. Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di luar wilayah SPMB yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui Jalur Domisili dinyatakan **Gugur**.

#### 4) **Ketentuan Jalur Mutasi :**

- a. Kuota jalur mutasi **paling banyak 5% (lima persen)** dari daya tampung Satuan Pendidikan;
- b. Mutasi orang tua/wali dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- c. Mutasi orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur mutasi paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (tanggal 14 Juni 2026).
- d. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada Rapor/Ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- e. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan, KK terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid :
  - 1) Meninggal dunia
  - 2) Bercerai, atau
  - 3) Kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah, sebelum tanggal penerbitan KK terbaru.
- f. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia/bercerai/kondisi lain yang ditetapkan oleh daerah sehingga nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam KK terdapat perbedaan maka dibuktikan dengan akta kematian/akta cerai/surat penetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- g. Kartu Keluarga di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat satuan pendidikan yang dipilih, dikecualikan bagi anak guru.
- h. Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi adalah perpindahan tugas paling dekat antar Kabupaten/Kota.
- i. Mutasi orang tua/wali pada jalur mutasi didukung dengan Surat Keterangan domisili/Surat Keterangan bertempat tinggal orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat.
- j. Kuota Jalur Mutasi dapat digunakan untuk calon murid pada satuan pendidikan tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru di dalam dan/atau di luar wilayah SPMB.

Apabila terdapat sisa kuota pada jalur sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3), dan 4), maka sisa kuota tersebut dapat dialihkan pada kuota Jalur Domisili.

## **D. PERSYARATAN SPMB SMAN**

### **1. Jalur Domisili**

- a. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.

- c. Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/ sederajat Semester 1 s.d Semester 5, yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ sederajat, Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan Luar Negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- e. Akta Kelahiran, batas usia paling tinggi 21 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2026 dan belum menikah.
- f. Kartu Keluarga (KK), yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 tahun, sebelum tanggal pendaftaran SPMB (tanggal 14 Juni 2026), berdasarkan data administrasi Kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah, dengan ketentuan :
  - 1) Apabila kurang dari 1 tahun terjadi perubahan KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
  - 2) Perubahan pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka (1) antara lain :
    - a) Penambahan anggota keluarga (selain calon Murid)
    - b) Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
    - c) KK hilang atau rusak
    - d) Perubahan elemen data lain yang ada di KK kecuali perubahan alamat.
- g. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan, harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- h. Nama orang tua/ wali Murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/ wali calon Murid baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ ijazah jenjang sebelumnya dan Akta Kelahiran.
- i. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK calon Murid setelah pindah adalah sebagai anak dan/ atau anak yang diasuh oleh panti.
- j. Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/ atau bencana sosial, KK dapat dicetak kembali oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penduduk rentan Admindak.
- k. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS (Educational Management Islamic System) dari Kementerian Agama.
- l. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).

## **2. Jalur Afirmasi**

- a. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/ sederajat Semester 1 s.d Semester 5, yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ sederajat, Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan Luar Negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- e. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ Sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- f. Akta Kelahiran, batas usia paling tinggi 21 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2026 dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK), yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 tahun, dihitung sebelum pendaftaran SPMB (tanggal 14 Juni 2026), berdasarkan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Tengah, atau OPD urusan Kependudukan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

- h. Bagi Calon Murid dari pondok pesantren harus terdaftar pada EMIS (Educational Management Islamic System) dari Kementerian Agama.
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki sesuai kriteria yang ditetapkan, diterbitkan paling lama 3 tahun, dihitung sampai dengan akhir pendaftaran SPMB (khusus bagi yang memiliki), disertai Surat Keterangan Kepala Satuan Pendidikan SMP/Sederajat yang menerangkan bukti prestasi Calon Murid yang bersangkutan.
- j. Calon Murid yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta telah diverifikasi dan di validasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3.
- k. Calon Murid anak panti berdasarkan data anak panti Prioritas 1 dan Prioritas 2, yang ditetapkan oleh DinSos Jateng.
- l. Calon Murid ATS berdasarkan database di Pusdatin Kemendikdasmen dan/atau Surat Pernyataan dari Calon Murid yang diketahui oleh orang tua/wali calon Murid yang bersangkutan dan calon Murid tidak terdata aktif dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan lain sekurang-kurangnya 1 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (tanggal 14 Juni 2026).

### **3. Jalur Prestasi**

- a. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/ sederajat Semester 1 s.d Semester 5 SMP/ sederajat, yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ sederajat, Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan Luar Negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat dengan SMP.
- f. Akta Kelahiran, batas usia paling tinggi 21 tahun terhitung tanggal 1 Juli 2025 dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki sesuai kriteria yang ditetapkan, diterbitkan paling lama 3 tahun, dihitung sebelum tanggal pendaftaran SPMB (tanggal 14 Juni 2026 khusus bagi yang memiliki).

### **4. Jalur Mutasi**

- a. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- b. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- c. Surat Keterangan Nilai Rapor SMP/ sederajat Semester 1 s.d Semester 5, yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- d. Ijazah SMP/ sederajat atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ sederajat, Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan Luar Negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat dengan SMP.
- e. Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat, dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
- f. Akta Kelahiran, batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026 dan belum menikah.
- g. Calon Murid yang merupakan anak Guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- h. Surat Penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD, atau Perusahaan Swasta (berbadan hukum dan memiliki Cabang dan/ atau kantor perwakilan), yang memperkejakan, sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota bagi Calon Murid melalui Jalur Mutasi paling lama 1 tahun.
- i. Kartu Keluarga (KK) di luar wilayah Kabupaten/ Kota tempat Satuan Pendidikan yang dipilih, *dikecualikan* bagi Anak Guru.

- j. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat.
- k. Khusus bagi calon murid yang memiliki piagam kejuaraan, maka dipilih piagam prestasi tertinggi yang sesuai kriteria dan diterbitkan paling mala 3 (tiga) tahun atau paling lama tanggal 16 Juni 2026.

**E. KETENTUAN PRESTASI**

**1. Prestasi dalam SPMB meliputi :**

**1) Prestasi Akademik :**

- a. Nilai Rapor Semester 1 sampai dengan Semester 5 pada Mata Pelajaran : **Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, PPKn/Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Inggris.**
- b. Nilai Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat,
- c. Nilai prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.

**2) Prestasi Akademik dan Non Akademik :**

- a. Pengalaman kepengurusan sebagai Ketua dam Oragnisasi Siswa Intra Satuan Pendidikan, Organisasi Kepanduan di Satuan Pendidikan, atau Bentuk Oraganisasi lain dengan keanggotaan yang mencakup seluruh kelas serta diakui di Satuan Pendidikan, meliputi : Ketua OSIS, Ketua OSIM, Ketua MPK, Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri/Hisbul Wathan (Pratama Putra/Putri).
- b. Prestasi di bidang Seni, Budaya, Bahasa, Olah Raga dan/atau Bidang Nonakademik lainnya.

**2. Prestasi Akademik dan Nonakademik sebagaimana angka 1 angka 1) dan angka 2) dikelompokkan dalam 2 kategori :**

- 1) Berjenjang adalah prestasi yang dicapai dalam perlombaan/lomba dimulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat Nasional dan/atau Internasional dan di biyai oleh pemerintah, dengan jenis-jenis kejuaraan :

**Nama Kejuaraan/Lomba Tingkat Nasional Berjenjang sebagaimana tersebut pada tabel 3.**

**Tabel 3. Daftar Kejuaraan/Lomba Tingkat Nasional Berjenjang**

<b>No</b>	<b>Nama Kejuaraan/Lomba</b>	
<b>1.</b>	<b>Kelompok Riset dan Inovasi</b>	
	a.	Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Nasional (KSN)
	b.	Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)

No	Nama Kejuaraan/Lomba
c.	Kuis Kita Harus Belajar (Kihajar)
d.	Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
e.	Madrasah Young Researchers Supercamp (MYRES)
f.	Olimpiade Sains Madrasah (OSMA)
<b>2.</b>	<b>Kelompok Olahraga</b>
a.	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
b.	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Pospenas)
c.	Gala Siswa Nasional (GSI)
d.	Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/POPNAS)
e.	Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (Pepaperda/Pepapernas)
f.	Pekan Paralympic Olahraga Nasional (Peparnas)/Pekan Paralympic Olahraga Provinsi (Peparprov)/Pekan Paralympic Olahraga Kabupaten/Kota (Peparkab/Peparkot)
g.	Pekan Olahraga Nasional (PON)/Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)/Pekan Olahraga Kabupaten/Kota (PORKAB/PORKOT)
h.	Porsadin (Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah)
<b>3.</b>	<b>Kelompok Seni dan Budaya</b>
a.	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
b.	Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
c.	Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN)
d.	Lomba Keterampilan Siswa Nasional (LKSN)
e.	Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)
f.	Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) MTs
g.	Lomba Cerdas Cermat Museum (LCCM)
<b>4.</b>	<b>Kelompok Keagamaan</b>
a.	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Pelajar
b.	Musabaqoh Qiroatul Kutub (MQK)
c.	Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
d.	Sippa Dhamma Samajja (SDS)
e.	Utsawa Dharma Gita (UDG)

No	Nama Kejuaraan/Lomba
f.	Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani)
<b>5.</b>	<b>Kelompok Kepanduan dan lainnya</b>
a.	Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
b.	Lomba Pramuka Garuda Berprestasi/Pramuka Teladan
c.	Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI)

Nama Kejuaraan/Lomba Tingkat Internasional Berjenjang sebagaimana tersebut pada tabel 4

Tabel 4. Daftar Kejuaraan/Lomba Tingkat Internasional Berjenjang

No	Nama Kejuaraan/Lomba
1.	<i>International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)</i>
2.	<i>International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)</i>
3.	<i>International Physics Olympiad (IPhO)</i>
4.	<i>International Chemistry Olympiad (IChO)</i>
5.	<i>International Biology Olympiad (IBO)</i>
6.	<i>International Geography Olympiad (IGeO)</i>
7.	<i>International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)</i>
8.	<i>International Olympiad in Informatics (IOI)</i>
9.	<i>The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)</i>
10.	<i>Asean School Games</i>
11.	<i>SEA Games</i>
12.	<i>Asean Paragames</i>
13.	<i>Asian Paragames</i>
14.	<i>Olympiade</i>
15.	<i>MTQ Internasional</i>

- b) Tidak Berjenjang adalah semua prestasi dari sebuah kejuaraan/lomba selain yang tersebut pada angka 3 huruf a.
4. Calon murid hanya diperbolehkan mengajukan 1 (satu) jenis prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
  5. Piagam penghargaan kejuaraan tidak berjenjang wajib mendapat surat keterangan dari:
    - a. Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon murid untuk kejuaraan tingkat Kabupaten/Provinsi

- b. Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal calon murid yang bersangkutan dan Pejabat berwenang dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan sesuai bidang lomba untuk kejuaraan tingkat Nasional dan Internasional.
6. Dalam hal Piagam penghargaan dihasilkan dari kejuaraan kategori berjenjang, surat keterangan dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal calon murid yang bersangkutan.
  7. Terhadap murid dari satuan pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bukti prestasi akademik dan nonakademik yang dihasilkan dari sebuah kejuaraan wajib mendapat surat keterangan oleh Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan jenis lomba dari Pemerintah provinsi yang bersangkutan, atau Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk murid yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
  8. Dalam hal surat keterangan sebagaimana angka 7 tidak terpenuhi, maka bukti prestasi diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah pendaftaran Calon Murid.
  9. Tabel nilai prestasi:
    - a. Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang  
Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a) diberikan bobot sebagaimana pada tabel 5.

Tabel 5. Prestasi Akademik dan Nonakademik Berjenjang

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai		
		Juara I	Juara II	Juara III
a.	Tingkat Internasional	Langsung diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,00	2,75	2,50
d.	Tingkat Kab/Kota	2,25	2,00	1,75

- b. Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang  
Kejuaraan tidak berjenjang merupakan prestasi selain sebagaimana tersebut dalam kejuaraan berjenjang dengan pembobotan nilai sebagaimana pada tabel 6.

Tabel 6. Prestasi Akademik dan Nonakademik Tidak Berjenjang

No	Tingkatan Event	Bobot Nilai																	
		Kurasi															Non Kurasi		
		Bintang 5			Bintang 4			Bintang 3			Bintang 2			Bintang 1			Juara 1	Juara 2	Juara 3
Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3	Juara 1	Juara 2	Juara 3		
a.	Tingkat Internasional	3	2,75	2,5	2,89	2,72	2,47	2,94	2,69	2,44	2,93	2,66	2,41	2,88	2,63	2,38	2,15	2,32	2,09
b.	Tingkat Nasional	2,25	2	1,75	2,22	1,97	1,72	2,19	1,94	1,69	2,16	1,91	1,66	2,13	1,88	1,63	1,4	1,57	1,34
c.	Tingkat Provinsi	1,5	1,25	1	1,47	1,22	0,97	1,44	1,19	0,94	1,41	1,16	0,91	1,38	1,13	0,88	0,65	0,82	0,59
d.	Tingkat Kab/Kota	0,75	0,5	0,25	0,72	0,47	0,22	0,69	0,44	0,19	0,66	0,41	0,16	0,63	0,38	0,13	0,1	0,27	0,04

c. Pengurus OSIS dan/atau kepanduan

- 1) Pengalaman sebagai pengurus OSIS atau Kepanduan/ Pramuka/Hizbul Wathan di tingkat Satuan Pendidikan dibuktikan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan calon Murid yang bersangkutan.
- 2) Apabila calon Murid memiliki pengalaman dalam kepengurusan OSIS atau Kepanduan/Pramuka/Hizbul Wathan, maka hanya diberikan pengakuan untuk 1 (satu) jenis kepengurusan, dan kepengurusan hanya berlaku bagi Ketua.
- 3) Bobot nilai kepengurusan dalam organisasi sekolah sebagai Ketua OSIS/Ketua OSIM/Ketua MPK/Ketua BES atau Ketua Pramuka (Pratama Putra/Putri)/Hizbul Wathan (Pratama Putra/Putri): 0.75

**A. TATA CARA PENDAFTARAN SMA NEGERI DAN SMK NEGERI**

Tata cara pendaftaran SMA Negeri dan SMK Negeri ditentukan sebagai berikut:

1. Calon murid membaca dan memahami ketentuan penyelenggaraan SPMB SMA Negeri dan SMK Negeri.
2. Calon murid menyiapkan semua berkas persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
3. Calon murid membuka situs SPMB Daring dengan alamat <https://spmb.jatengprov.go.id>.
4. Calon murid menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi SPMB.
5. Calon murid mengunggah (*upload*) semua dokumen yang menjadi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam sistem aplikasi SPMB dan akan mendapatkan bukti ajuan akun pendaftaran SPMB.
6. Calon murid mengajukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung/luring pada satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri terdekat atau yang dipilih dengan membawa berkas pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan.
7. Satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri melakukan verifikasi semua berkas pendaftaran dan apabila semua berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka calon murid diberikan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
8. Apabila terdapat berkas persyaratan yang belum memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka calon murid diberikan kesempatan untuk memenuhi atau melengkapi kekurangan berkas pendaftaran dan selanjutnya akan mendapatkan token untuk melakukan aktivasi akun pendaftaran.
9. Calon murid yang telah melakukan aktivasi akun pendaftaran dapat melakukan pemilihan satuan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
10. Calon murid dapat melihat/memantau jurnal pendaftaran pada sistem aplikasi SPMB.

## **B. VERIFIKASI BERKAS PENDAFTARAN**

Calon murid wajib mengajukan verifikasi berkas di satuan pendidikan SMA Negeri atau SMK Negeri dengan membawa semua berkas persyaratan pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia. Adapun berkas persyaratan pendaftaran meliputi:

1. Asli Buku Rapor SMP/ sederajat.
2. Asli Surat Keterangan Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan Semester 5 (lima) SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
3. Asli Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMP/ sederajat atau copy Daftar Kolektif Hasil Tes Kemampuan Akademik (DKHTKA), dikecualikan bagi calon murid yang lulus sebelum tahun 2026.
4. Asli Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP atau Asli Surat Keterangan Lulus (SKL).
5. Asli Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun terhitung pada tanggal 1 Juli 2026, dan belum menikah.
6. Asli Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/ atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB (Tanggal 14 Juni 2026).
7. Asli surat penugasan dari instansi pemerintah/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD/ khusus perusahaan swasta yang berbadan hukum dan memiliki kantor cabang dan/ atau kantor perwakilan yang mempekerjakan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
8. Asli Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bagi calon murid yang merupakan anak guru.
9. Asli Surat Keterangan Domisili/ surat keterangan bertempat tinggal yang diterbitkan oleh Lurah/ Kepala Desa dan diketahui oleh Camat bagi Calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi.
10. Asli piagam prestasi/ kejuaraan sesuai piagam yang diunggah pada saat ajuan akun bagi calon murid yang memiliki.
11. Asli Surat Keterangan Kepala Sekolah SMP/ sederajat yang berisi keterangan bahwa calon Murid pernah menjadi Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Ketua Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), Ketua MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Ketua Badan Eksekutif Siswa, dan Ketua Pramuka (Pratama Putra/ Putri)/ Hizbul Wathan (Pratama Putra/ Putri), yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran SPMB bagi calon murid yang memiliki.
12. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah atau Asli Surat Pernyataan Sehat atau Asli Surat Pernyataan Tidak Buta Warna dari calon murid yang diketahui orang tua, yang akan mendaftar di SMK Negeri sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

## **C. PEMILIHAN SEKOLAH**

### **1. SMA Negeri**

- a. Calon Murid memiliki hak melakukan pendaftaran pada 1 (satu) Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) Jalur SPMB.
- b. Calon Murid SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan/atau jalur selama masa pendaftaran.
- c. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Mutasi hanya dapat mengubah pilihan satuan pendidikan melalui jalur yang sama atau jalur prestasi.
- d. Perubahan pilihan satuan pendidikan dan/atau jalur pendaftaran dapat dilakukan setelah calon murid melakukan pembatalan pendaftaran.

### **PENGUMUMAN HASIL SELEKSI**

1. Pengumuman hasil seleksi didasarkan hasil akhir pada masing-masing jalur SPMB SMA dan hasil akhir Seleksi SMK.
2. Pengumuman hasil seleksi mencantumkan daftar nama calon murid yang lolos dan tidak lolos seleksi pada masing-masing jalur yang tersedia dan daftar nama satuan pendidikan yang menjadi pilihan pendaftaran calon murid.
3. Calon murid tidak lolos seleksi dinyatakan sebagai calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung satuan pendidikan sesuai pilihannya apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang.
4. Penetapan pengumuman daftar nama calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi disusun berdasarkan peringkat.

### **DAFTAR ULANG**

1. Calon murid yang dinyatakan diterima dalam penyelenggaraan SPMB wajib melakukan daftar ulang dan bagi calon murid yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan dan tata cara daftar ulang akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pendidikan masing-masing dengan mempedomani ketentuan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Calon murid cadangan yang akan mengisi kekosongan daya tampung akibat adanya calon murid yang dinyatakan lolos seleksi dan tidak melakukan daftar ulang akan diumumkan di *website* SPMB.
4. Calon murid cadangan yang dinyatakan dapat mengisi kekosongan daya tampung dan tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri, dan selanjutnya tidak diberlakukan adanya calon murid cadangan.

### **PENETAPAN CADANGAN**

1. Calon murid yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi SPMB terdaftar sebagai calon murid cadangan.
2. Calon murid cadangan akan mengisi kekosongan daya tampung apabila terdapat calon murid yang dinyatakan lolos seleksi SPMB dan tidak melakukan daftar ulang.
3. Calon murid cadangan didasarkan pada pilihan calon murid sesuai jalur yang dipilih.



Kepala Sekolah

**Singgih Santoso, S.Pd., M.Pd. Si.**  
Pembina Utama Muda IV/c

NIP 196812101992011001